



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak

Jl. Soekarno Hatta/Arteri Supadio KM. 18 Kubu Raya 73891 05616729032

www.kkppontianak.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Pelayanan Pengawasan Lalu Lintas Jenazah

Kesehatan Kelas I Pontianak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi permohonan surat izin angkut jenazah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkutan jenazah;
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
3. Petugas menyiapkan alat pemeriksaan dan APD;
4. Melakukan Pemeriksaan Pemetian Jenazah dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan;
5. Menerbitkan Surat Izin Angkut Jenazah melalui Sinkarkes, dan menempelkan Health Sucurity Check pada peti;
6. Melakukan pendokumentasian, pencatatan dan pelaporan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin angkut jenazah

Pengaduan Layanan



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak

Jl. Soekarno Hatta/Arteri Supadio KM. 18 Kubu Raya 73891 05616729032

www.kkppontianak.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Pontianak

1. WhatsApp : +62 811-5072778

2. Instagram : <https://www.instagram.com/bkkpontianak/>

3. Facebook : <https://www.facebook.com/balaikarkespontianak/>

4. Twitter : <https://x.com/bkkpontianak>

5. WBS Kemenkes : <https://wbs.kemkes.go.id/>